



PUTUSAN

Nomor: 333/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir di Jakarta, 17 Juli 1983 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi, Kebangsaan Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOFYAN MAKU, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SOFYAN MAKU, & Rekan, beralamat di Jl. S. Siak, Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Perumahan Puri Kelapa Gading Blok GR7 Kelurahan Paniki Atas, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Manado tanggal 24 September 2018 dibawah register perkara Nomor :
333/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Kamis 15 Maret 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : B.597/Kua.09.5.1/PW.01/VIII/2018;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
3. Bahwa pada awal perkawinan Tergugat menunjukkan sikap yang normal, wajar dan baik dan sebagai suami yang sangat penyayang bagi isteri dan anak-anak;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mendapatkan dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I, umur 11 tahun;
 - Anak II, umur 9 tahun;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Airmadidi;
6. Bahwa pada sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta karena Tergugat bekerja disana;
7. Bahwa semenjak pindah ke Jakarta Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi cekcok secara terus menerus tahun 2009;
8. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat sudah menunjukkan perubahan sikap dan sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai wanita lain;
9. Bahwa sebab diketahuinya perselingkuhan Tergugat oleh Penggugat, Tergugat sudah sering melakukan KDRT kepada Penggugat yang membuat Penggugat sangat ketakutan dan tidak tahan lagi bahkan Tergugat sering mabuk-mabuk dan pergi ke diskotik dan sejak tahun 2010 itu juga Tergugat sudah tidak pulang lagi ke rumah;
10. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil;
11. Bahwa pada sekitar tahun 2017 Penggugat mendapat informasi dari teman Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dan mempunyai anak



- dan Tergugat sudah tidak mau lagi menemui Penggugat dan mempersilahkan Penggugat mau menggugat cerai;
12. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
 13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak ada kecocokan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama selama kurang lebih 8 tahun, dan selama pisah Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat;
 14. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 15. Bahwa dengan tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
 16. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Apabila ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;



17. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado, kiranya berkenan memeriksa Permohonan Gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat 15 Maret 2007 sebagaimana yang tercantum dari duplikat buku nikah No. B.597/Kua.09.5.1/.PW.01/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa hukumnya datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nonor 333/Pdt.G/2018/PA.Mdo, tanggal 02 Oktober 2018, dan tanggal 18 Oktober 2018 telah dipanggil sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.597/Kua.09.5.1/PW.01/VIII/19/2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng, bertanggal 31 Agustus 2018 dan telah dinazeqel (bukti P);

Saksi :

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir di Airmadidi 27 Juni 1987 (umur 31 tahun), agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa nama Penggugat bernama Yolanda sedangkan Tergugat bernama Wike Gundianto;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Bahwa saksi mengetahui selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;



Bahwa keduanyorang anak tersebut sekarang tinggal dengan
Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat sampai mereka berpisah;

Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada
awalnya baik-baik saja, tetapi kemudian sudah tidak ada kecocokan,
sudah sering bertengkar sehingga berpisah;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena ulah Tergugat yang suka mabuk dan suka
memukul Penggugat, bahkan pernah Penggugat sampai dirawat di
rumah sakit karena dipukul Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah udah kurang
lebih 8 tahun lamanya;

Bahwa sudah tidak ada usaha pihak keluarga untuk merukankan
kembali Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah kawin
dengan perempuan lain dan sudah punya dua orang anak,

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir, Manado 03 September 1953 (umur 65
tahun), agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten
Minahasa Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;



Bahwa Penggugat bernama Yolanda dan Tergugat bernama Wike Gundiarto;

Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa kedua orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya baik-baik saja, tetapi kemudian sudah tidak ada kecocokan sudah sering bertengkar, hingga akhirnya telah berpisah;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena ulah Tergugat yang suka mabuk dan suka memukul Penggugat, bahkan pernah Penggugat sampai dirawat di rumah sakit karena dipukul oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah hidup berpisah sudah kurang lebih 8 tahun lamanya;

Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai dua orang anak, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa dirinya bertetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir (verstek)

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Peggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) sebagai bukti yang autentik serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah



pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalihkan bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun setelah Penggugat dengan Tergugat pindah ke Jakarta tahun 2009, rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi cekcok secara terus menerus, dan pada tahun 2010, Tergugat sudah menunjukkan perubahan sikap dan sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat sudah sering melakukan KDRT kepada Penggugat yang membuat Penggugat sangat ketakutan dan tidak tahan lagi bahkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan pergi ke diskotik dan sejak tahun 2010 itu juga Tergugat sudah tidak pulang lagi ke rumah. dan Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil. Pada sekitar tahun 2017 Penggugat mendapat informasi dari teman Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dan mempunyai anak dan Tergugat sudah tidak mau lagi menemui Penggugat dan mempersilahkan Penggugat mau menggugat cerai. Antara Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak ada kecocokan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 8 tahun, dan selama pisah Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat. Karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidakada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun kemudian mereka sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk dan suka memukul Penggugat, bahkan pernah Penggugat sampai dirawat dirumah sakit akibat



dipukul oleh Tergugat dan Tergugat telah berselingkuh bahkan telah kawin dengan perempuan lain, dan sudah punya dua orang anak, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun dan tidak ada kepedulian lagi dari Penggugat dan Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Dr. M. Basir, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail.** dan **Dra, Hj. Mulyati Ahmad** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Masita Mayang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti,
ttd

Masita Mayang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



- 2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
- 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA